

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

IZIN TRAYEK BESI PENGUSAHAAN ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, maka perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat khususnya di bidang usaha angkutan penumpang umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a. konsideran ini dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengatur ketertiban keamanan serta kelancaran lalu lintas di jalan raya, perlu mengatur izin trayek besi Perusahaan Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1991 tentang Angkutan Jalan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1987 tentang Ketentuan Pengujian, Izin Trayek dan Izin Dispensasi Kelas Jalan bagi Kendaraan Bermotor di Jawa Timur ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 249 tahun 1987 tentang Izin Trayek Angkutan Kota di Jawa Timur ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG IZIN TRAYEK BAGI PENGUSAHAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - c. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
 - d. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan yang biasanya dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
 - e. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya ;
 - f. Trayek, adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
-

- g. Izin Trayek, adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dapat melakukan jasa angkutan penumpang umum melalui trayek tertentu ;
- h. Pemegang Izin, adalah orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin trayek dari Kepala Daerah ;
- i. Pengusaha Angkutan, adalah orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum ;
- j. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mengoperasikan angkutan penumpang umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diwajibkan memiliki izin trayek dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin Trayek dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diterima apabila :

- a. Trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor ;
- b. Memenuhi syarat-syarat administrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus dilampiri
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. fotocopy Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor ;
 - d. fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor untuk Umum ;
 - e. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi Badan Hukum) ;
 - f. pas photo ukuran 3 X 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;

g. melunasi biaya retribusi Izin Trayek.

- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya ;
- (2) Perpanjangan Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemegang izin harus sudah mengajukan permohonan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir, dan dikenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan dilampiri izin trayek yang terdahulu/lama.

Pasal 6

Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlakunya telah berakhir ;
- b. Atas permintaan pemegang izin ;
- c. Pemegang izin telah meninggal dunia ;
- d. Badan Hukum sebagaimana pemegang izin telah bubar/ dibubarkan ;
- e. Pemegang izin melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 7

Setiap kali mengajukan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

B A B III

PEMINDAHAN HAK

Pasal 8

- (1) Setiap pemindahan hak izin trayek harus atas persetujuan Kepala Daerah ;
- (2) Pemindahan hak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Apabila pemegang izin meninggal dunia, izin dapat diteruskan oleh ahli warisnya dengan mengajukan permohonan untuk melanjutkan izin kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

B A B IV

TANDA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Untuk mempermudah pengawasan, setiap kendaraan yang mendapat izin trayek diberi suatu tanda yang jenis serta bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tanda dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipasang pada bagian kendaraan yang mudah dilihat.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap 6 (enam) bulan ;
- (3) Setiap pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran retribusi ;
- (4) Seluruh hasil penertamaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

Cap. ttd

R. S O E H A D I

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1994 Nomor 298/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1994 Seri B pada tanggal 18 Juni 1994 Nomor : 7/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

IZIN TRAYEK BAGI PENGUSAHAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan kebutuhan jasa angkutan penumpang umum kendaraan bermotor dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang menjangkau sampai ke pelosok desa dan kota, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mengadakan pengaturan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan angkutan kota dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud disusun dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 249 tahun 1987 tanggal 28 Juli 1987 tentang Izin Trayek Angkutan Kota di Jawa Timur, guna meningkatkan pelayanan umum dalam bentuk pemberian izin trayek bagi pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Disamping itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah ini, juga berpedoman pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Maret 1990 Nomor 024/B222/045/1990 perihal Operasionalisasi Angkutan penumpang Umum di Jawa Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 : Cukup jelas ;
- Pasal 3 huruf a : dimaksudkan apabila jaringan jalan di maksud masih memungkinkan untuk ditambah armada angkutan sehubungan jumlah penumpang cukup banyak ;
- huruf b : Cukup jelas ;
- Pasal 4 sampai dengan 8 : Cukup jelas ;
- Pasal 9 : Dimaksudkan ahli waris dapat melanjutkan izin atas nama yang bersangkutan dengan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dibaliknamakan sampai dengan izin yang dimohonkan habis.
- Pasal 10 sampai dengan 15 : Cukup jelas ;